



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : e-0032/HK.01.02

Jakarta, 28 Juli 2023

Sifat : Penting

Lampiran : Satu berkas

Kepada

Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka menyesuaikan kebutuhan dalam menjalankan tugas dan fungsi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) kepada masyarakat, kami sampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 153 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.
2. Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, perlu diubah.
3. Adapun materi pokok Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan meliputi perubahan mengenai larangan rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lain dan larangan menjadi anggota partai politik bagi anggota LMK, masa bakti anggota LMK, pergantian antar waktu (PAW) anggota LMK, dan kedudukan sekretariat LMK.

4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ketua Dewan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,


Heru Budi Hartono

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta